

MENGUAK MITOS TAHUN DUDA DARI CATATAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN PATI

Indar Wahyuni

Sekolah Tinggi Agama Islam Pati Jawa Tengah

Email: azkiyaalyani@gmail.com



ABSTRACK

Dalam masyarakat Jawa terdapat kepercayaan bahwa ketika terdapat sepasang orang yaitu pria dan wanita dewasa melakukan pernikahan pada tahun yang tidak memiliki pasangan pasaran dalam siklus satu windu kalender Jawa, akan mengakibatkan perceraian. Karena ada akibat perceraian maka tahun-tahun ini dikenal dengan sebutan Tahun Duda. Tahun duda dianggap sumber masalah retaknya sebuah hubungan pernikahan. Mereka sering sekali menghubungkan ketidakharmonisan rumah tangga yang mereka alami adalah dikarenakan kutukan tahun duda yang sudah menjadi akar kepercayaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.¹ Dalam hal ini yaitu data-data tentang pencatatan pernikahan, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati yang menerima laporan pencatatan pernikahan secara reguler setiap bulannya dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dibawahinya. Sehingga peneliti akan mendapatkan keseluruhan informasi data pencatatan pernikahan di Kabupaten Pati. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan telaah dokumentasi dari catatan pernikahan ditahun duda dan tahun biasa

Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data secara kualitatif. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.² Untuk itu dalam

¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

² Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

penelitian ini, dimaksudkan untuk menjelaskan mitos tahun duda dari catatan pernikahan di kabupaten Pati.

Dalam menganalisa data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan interpretatif.³ Cara berpikir induktif dan interpretatif ini, digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi mengenai mitos tahun duda dari catatan pernikahan di Kabupaten Pati.

Dari hasil data yang diperoleh menyimpulkan bahwa catatan pernikahan yang ada di kabupaten Pati pada tahun duda ternyata masyarakat masih mempercayai bahwa tahun duda merupakan tahun yang membawa balak oleh karena itu harus dihindari.

Tahun duda dalam perspektif hukum Islam menggunakan metode 'urf, ada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Jika ada larangan melakukan pernikahan pada Tahun Duda dilihat dari metode itu, maka adat tersebut dianggap 'urf fasid. Karena adat melarang menikah di tahun duda bukan untuk kemaslahatan akan tetapi menimbulkan mafsadhat bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Pati.

Kata Kunci: *Tahun Duda, Catatan Pernikahan, Metode 'Urf*

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.⁴ Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁵

Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa ikatan perkawinan tidaklah sama dengan ikatan yang lain, ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat spesial dan tidak sama dengan perjanjian-perjanjian yang lain, sebagaimana ayat Allah:

³ Induksi merupakan langkah analisa dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, sedangkan interpretatif adalah upaya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif. Anton Bakker, Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet.IX, (Yogyakarta: KANISIUS, 2000), hlm. 42-43. Lihat juga Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2007), h. 64-99.

⁴ Q.S. *Ar-Rum* (30): 21. Lihat juga Penjelasan UU.No.1 Tahun 1974, Penjelasan Umum, No. 4 a.

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.22.

وكيف تأخذونه وقد أفضي بعضكم الي بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا⁶

Ayat ini memberikan peringatan bahwa sebenarnya seseorang yang memutuskan untuk menjalin perkawinan dengan orang lain, berarti dia telah membangun sebuah perjanjian yang kuat, yang diharapkan tidak menarik lagi (membatalkan) perjanjian tersebut.

Kata *kekal* dari bunyi pasal di atas, bisa difahami bahwa setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*Sakinah, Mawadah Wa Rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama dari perkawinan, yang kemudian tujuan ini disertai dengan tujuan-tujuan yang lain, di antaranya: (1). Tujuan reproduksi (penerusan generasi), (2). Pemenuhan kebutuhan biologis, (3). Menjaga kehormatan dan (4). Ibadah.⁷

Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.⁸

Penyatuan yang disebut dengan pernikahan ini Allah telah dijelaskan dalam Al-quran. Salah satu ayat Al-quran tentang pernikahan adalah surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً⁹ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ^ع إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.⁹

Agama Islam menggunakan tradisi pernikahan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata

⁶ An-Nisā' (4): 21.

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), hlm. 38.

⁸ Lihat Kembali Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998) 141.

cara yang sederhana itu tampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.¹⁰ Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang bagi anasir-anasir hukum adat untuk diikuti. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian.

Pada masyarakat Jawa memiliki jiwa dan karakteristik tersendiri hal ini didasari dari pola dan tatanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang Jawa sangat kental dengan tradisi dan budaya leluhur. Tradisi dijalankan merupakan suatu kewajiban dan masyarakat merasa ada yang kurang lengkap apabila tidak melaksanakannya.¹¹

Tidak terkecuali dengan pelaksanaan pernikahan di tahun danda. Masyarakat Jawa mengenal istilah “Tahun Danda” yang dimaknai bahwa siapa saja yang menikah di tahun tersebut maka istrinya akan meninggal dunia dan dia akan menjadi danda tentu saja ini merupakan sebuah Gugon Tuhon (kepercayaan irrasional yang dianggap nyata).

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa telah mengenal sistem penanggalan yang dikenal dengan sebutan *pranata mangsa* yang berarti “ketentuan musim”. Pranata mangsa merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Kalender ini memiliki satu siklus dengan periode 365 hari atau 366 hari. Kalender ini memuat berbagai aspek fenologi (pengaruh iklim terhadap suatu populasi) dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani pada saat itu maupun persiapan diri menghadapi bencana (kekeringan, wabah penyakit, serangan-pengganggu tanaman, atau banjir). Penanggalan seperti ini tak hanya dikenal di pulau Jawa, bahkan di Sunda dan Bali yang menyebut *pranata mangsa* inidengan sebutan *kerta mangsa*. Kemudian dengan masuknya pengaruh Hindu-Budha turut pula mempengaruhi sistem penanggalan yang berlaku di Jawa.¹²

¹⁰ R. Subekti dan Tjitrosudobio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004) 538.

¹¹ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi Kebiasaan dengan Butir-butir Budaya Jawa Pantangan Karakter dan Ritual Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012) 48.

¹² Pranata Mangsa, 17 Oktober 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata_mangsa

Dalam hubungannya dengan Tahun Duda adalah dari rumus pasaran awal tahun yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Dimana jika ditampakkan dalam daftar kalender, maka akan tampak jelas bahwa hari pasaran Pon, Pahing, dan Kliwon masing – masing akan ada dua kali yang berarti memiliki pasangan. Sedangkan hari Legi dan hari Wage hanya ada satu kali dan tidak mengalami pengulangan yang berarti tidak memiliki pasangan. Sehingga dalam masyarakat Jawa muncul istilah dengan sebutan Tahun Duda. Diambil dari kata Duda adalah seorang laki-laki yang sudah bercerai dari istrinya atau karena kematian istri dan tidak memiliki pasangan.¹³ Kemudian muncul sebuah istilah Tahun duda yang dianggap menjadi sebuah *Gugon Tuhon* yaitu kepercayaan irrasional yang dianggap nyata¹⁴.

Dalam masyarakat Jawa terdapat kepercayaan bahwa ketika terdapat sepasang orang yaitu pria dan wanita dewasa melakukan pernikahan pada tahun yang tidak memiliki pasangan pasaran dalam siklus satu windu kalender jawa, akan mengakibatkan perceraian. Karena ada akibat perceraian maka tahun-tahun ini dikenal dengan sebutan Tahun Duda. Tahun duda dianggap sumber masalah retaknya sebuah hubungan pernikahan. Masyarakat yang berpegangan pada budaya jawa yang kental menganggap melakukan pernikahan pada tahun duda akan membawa keburukan, perceraian dan ketidakbahagiaan bagi pasangan yang melakukan pernikahan pada tahun tersebut. Mereka sering sekali menghubungkan ketidakharmonisan rumah tangga yang mereka alami adalah dikarenakan kutukan tahun duda yang sudah menjadi akar kepercayaan. Namun jika dilihat dari sisi lain tahun duda, seharusnya tahun duda tidak seharusnya dijadikan kambing hitam atas ketidakharmonisan rumah tangga atau keretakan hubungan dalam sebuah pernikahan. Karena hakikatnya sebuah pernikahan itu tergantung bagaimana kedua belah pihak yakni suami dan istri menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya¹⁵.

Tahun duda adalah mitos yang kontroversial. Tidak hanya tentang pernikahan, bahkan menurut kepercayaan masyarakat jawa, barang siapa yang melakukan sesuatu hal yang penting seperti : pernikahan, bepegian

¹³ "Arti kata duda-kamus besar bahasa indonesia (kbbi),"28 Agustus 2018 <http://kbbi.web.id/duda>

¹⁴ Azhar Latif Nashiran, "Mengimani Pamali Nikah di Tahun Duda", 22 Juli 2018 <http://santrimenara.com/mengimani-pamali-nikah-di-tahun-duda-1462>

¹⁵ Islam Cendikia, 16 Juli 2018, <https://www.islamcendekia.com//amp/2017/02/tahun-duda-menurut-islam-bolehkah-menikah.html>

jauh, mendirikan rumah, bekerja untuk pertama kali, menggarap sawah, dan pekerjaan lainnya maka akan mendapat balak yang tak di sangka-sangka.¹⁶ Itulah kepercayaan yang sudah mengakar kuat di masyarakat Jawa. Kepercayaan ini masih dipegang oleh kelompok adat Jawa tertentu yang belum menjadi masyarakat modern.

Meskipun masih banyak diantara masyarakat Jawa disana tetap menjadikan tahun duda sebagai kepercayaan pembawa balak, namun bagi masyarakat Jawa Modern, mereka tidak memperlakukan sebuah Gugon Tuhon itu yang sudah menjadi tradisi, adat dan kepercayaan. Yakni dengan tetap menjalankan acara-acara penting, dan bahkan ada yang memberanikan diri mengadakan walimatul arsy atau pesta pernikahan pada tahun duda tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana menguak mitos tahun duda dari catatan pernikahan dalam perspektif hukum Islam di kabupaten Pati. Kabupaten Pati dari struktur masyarakatnya terdapat beberapa kelompok yang masih mempercayai adat masyarakat Jawa tertentu, dan sebagian pula beberapa masyarakatnya sudah modern. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui seberapa besar perbandingan jumlah pencatatan pernikahan antara tahun duda dan tahun biasa di kabupaten tersebut, dan peneliti berharap akan mendapat rujukan yang komprehensif tentang penerapan hukum Islam dan hukum Jawa sehingga pada akhirnya tidak ada perdebatan dan pembiasaan hukum.

Metode Penelitian

Untuk dapat memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), artinya data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.¹⁷ Dalam hal ini yaitu data-data tentang pencatatan pernikahan,

¹⁶ Tugiran, wawancara oleh MS Ma'arif (Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*, 2 Januari 2013.

¹⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati yang menerima laporan pencatatan pernikahan secara reguler setiap bulannya dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dibawahinya. Sehingga peneliti akan mendapatkan keseluruhan informasi data pencatatan pernikahan di Kabupaten Pati.

Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan data secara kualitatif. Metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁸ Untuk itu dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk menjelaskan mitos tahun duda dari catatan pernikahan di kabupaten Pati.

Dalam menganalisa data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan interpretatif.¹⁹ Cara berpikir induktif dan interpretatif ini, digunakan dalam rangka membangun konsepsi interpretasi mengenai mitos tahun duda dari catatan pernikahan di Kabuapten Pati.

Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, tentunya peneliti merujuk pada beberapa hasil penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Masruroh pada tahun 2003, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Larangan Kawin pada Bulan Syuro di Desa Mangun Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk*". Skripsi ini meneliti tentang larangan perkawinan pada bulan Syuro, karena di bulan tersebut menurut kepercayaan masyarakat adalah bulan apes tidak boleh melangsungkan perkawinan. Hasil penelitian tersebut mempercayai adat tersebut (larangan kawin pada bulan Syuro) merupakan kepercayaan terhadap kebiasaan yang bersifat fasid. Pandangan hukum Islam memandang tidak tepat

¹⁸ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 63.

¹⁹ Induksi merupakan langkah analisa dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, sedangkan interpretatif adalah upaya menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif. Anton Bakker, Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet.IX, (Yogyakarta: KANISIUS, 2000), hlm. 42-43. Lihat juga Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2007), h. 64-99.

larangan menikah pada bulan Syuro yang dianggap sebagai bulan apes, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh M.S Maarif dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”*. Skripsi ini menganalisis tentang penerapan hukum Islam dan hukum Jawa yang ada di desa tersebut. Penulis menggunakan metode pengambilan hukum *‘urf*. Tradisi larangan melangsungkan perkawinan pada tahun alif adalah termasuk kedalam kebiasaan (*‘urf*) yang dianggap rusak dan tidak memenuhi kriteria menjadi sebuah *‘urf* yang dianggap sah dengan alasan yang paling mendasar adalah kebiasaan ini dianggap baik, karena menurut masyarakat yang menjalankan adalah menghindarkan keburukan dan mendatangkan kebaikan. Tetapi kepercayaan melanggar aturan tersebut akan menimbulkan masalah yang jauh dari cita-cita perkawinan itulah yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengajarkan tentang semua hari merupakan hari baik. Dan mempercayai hal-hal yang berbau mitos dan tak berdasar dalam Alquran dan hadist termasuk perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Khoirunnisa dari fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang dengan judul *“Analisis Hukum Islam Mengenai Larangan Pernikahan Pada Tahun Duda (Studi Kasus di Desa Pilangrejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”*. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menjadi larangan perkawinan yang dilaksanakan pada tahun duda beserta tinjauan hukum Islamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menjadi larangan pernikahan pada tahun duda adalah mereka takut akan terjadinya musibah. Faktor tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Islam. Pandangan hukum Islam memandang tidak tepat larangan menikah ditahun duda karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Kepercayaan akan hal tersebut adalah kepercayaan yang bersifat fasid.

Hasil penelitian di atas menurut penulis belum ada yang membahas mitos tahun duda dilihat dari catatan pernikahan. Untuk perspektif hukum Islamnya memang ada kesamaan dengan peneliti sebelumnya.

B. PEMBAHASAN

Kabupaten Pati merupakan tempat yang memiliki kompleksitas. Selain memiliki daerah pesisir dan daerah pegunungan, di kabupaten Pati juga

terdapat sentra-sentra wisata religius yang memiliki masyarakat yang kompleks pula. Kabupaten Pati terdiri dari beberapa desa dan kecamatan, Pati menjadi pusat pemerintahan. Menurut Landis dalam buku sosiologi Masyarakat Kota-Desa tipologi desa di pulau Jawa merupakan tipe *Farm Village Type* yaitu orang berdiam bersama dalam suatu tempat dengan sawah dan ladang berada di sekitar tempat tersebut. Desa tipologi ini masih sangat kuat memegang tradisi dengan dasar-dasar gotong royong yang cukup kuat.²⁰ Masyarakat desa selalu dikonotasikan dengan ciri tradisional ikatan yang kuat dengan alam, guyup rukun, gotong royong. Ciri masyarakat desa antara lain mengenal dengan baik antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, memiliki keintiman, rasa persaudaraan, jalinan emosional yang kuat di kalanganarganya. Kuatnya ikatan antara manusia dengan alam yang mendasari kesatuan masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam hidup kejiwaan masyarakat. Orang desa selalu memperhatikan gerak-gerak benda, disisi lain jika diperhatikan dengan seksama dalam masyarakat desa terdapat pengendalian sosial yang kuat karena sifat keintiman dan emosional masyarakat mengakibatkan kuatnya sistem sosial kontrol tersebut. Wujud sosial kontrol menjadi sistem pengawasan sosial yang bersifat informal berupa pujian dan celaan, saling mengingatkan antar anggota masyarakat, para sesepuh desa dan orang tua pemimpin yang mempunyai tanggung jawab terlaksananya kontrol sosial.²¹

Golongan orang tua pada masyarakat pedesaan umumnya memegang peranan penting. Orang akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan yang dihadapi. Dasar-dasar masyarakat desa adalah lokalitas dan perasaan masyarakat desa setempat.²² Golongan orang tua mempunyai pandangan yang didasarkan pada tradisi yang kuat, sehingga masyarakat desa yang cenderung lebih muda menganut tradisi yang sudah dijalankan golongan orang tua tersebut. Sama halnya masyarakat pati yang cenderung masih mempercayai adanya gugon tahun tahun duda.

a. Konsep Penanggalan Jawa Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa telah mengenal sistem penanggalan yang dikenal dengan sebutan *pranata mangsa* yang berarti

²⁰ Daroe Iswatiningsih, Tuti Kusniarti, *Sosiologi Masyarakat Kota-Desa* (Malang: UMM Press, 2000) 65-6.

²¹ Daroe Iswatiningsih, Tuti Kusniarti 75-8.

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990) 149-154.

“ketentuan musim”. Pranata mangsa merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari. Kalender ini memiliki satu siklus dengan periode 365 hari atau 366 hari. Kalender ini memuat berbagai aspek fenologi (pengaruh iklim terhadap suatu populasi) dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani pada saat itu maupun persiapan diri menghadapi bencana (kekeringan, wabah penyakit, serangan-pengganggu tanaman, atau banjir). Penanggalan seperti ini tak hanya dikenal di pulau Jawa, bahkan di Sunda dan Bali yang menyebut *pranata mangsa* inidengan sebutan *kerta mangsa*. Kemudian dengan masuknya pengaruh Hindu-Budha turut pula mempengaruhi sistem penanggalan yang berlaku di Jawa.²³

Kemudian dengan mulai berdirinya kerajaan bercorak Islam di Pulau Jawa khususnya pada masa Mataram Islam ketika pengaruh Islam mulai masuk ke pulau Jawa, sistem penanggalan tersebut disempurnakan oleh Raja Kesultanan Mataram pada tahun 1633 Masehi (1555 tahun Saka) yaitu Sayyid Muhammad atau dikenal Sultan Agung Hanyokro Kusumo Al-Falaky yang juga seorang ahli Astronomi. Beliau adalah pelopor penggunaan kalender jawa yang sampai saat ini masih digunakan, beliau berinisiatif untuk mensinkronkan Tahun Jawa yang terlebih dahulu ada sebelum Tahun Hijriyah. Dimana diriwayatkan bahwa Tahun Jawa sudah ada sejak sekitar tahun 78 Masehi, akhirnya dengan usaha perhitungan oleh Sultan Agung terbentuklah sebuah mekanisme perhitungan Tahun yang dinamakan “Tahun Windon” yaitu siklus awal tahun yang akan berulang setiap 8 tahun sekali.²⁴ Siklus tahun windu tersebut diberi nama setiap tahunnya dengan menggunakan kode berupa huruf hijaiyyah yaitu (ك ج ز د ب و ح ا) dalam sebutan Jawa pada saat itu menyebutnya dengan tahun pertama dinamakan dengan nama tahun Alip atau Alif, tahun kedua dinamakan dengan tahun Ehe atau Ha’, tahun ketiga dinamakan tahun Jimawal atau tahun Jim yang jatuh di awal, tahun keempat tahun Je atau Za’, tahun kelima tahun Dal, tahun keenam tahun Be atau Ba’, tahun ketujuh tahun Wawu, dan tahun kedelapan tahun Jimakir atau Jim kedua yaitu Jim Akhir, lalu kembali ke Tahun Alif sebagai tahun pertama untuk windu (siklus) berikutnya. Kemudian satu pekannya menjadi lima hari yang terdiri Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Waktu selang satu tahun dibagi menjadi dua belas bulan. Sama halnya dengan sistem

²³ Pranata Mangsa, 17 Oktober 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata_mangsa

²⁴ Badan Hisab dan Rukyah DEPAG, Almanak Hisab Rukyah, *Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*, 45-46.

penanggalan berdasarkan bulan pada umumnya, lamanya waktu 1 tahun pada kalender bulan ini lebih sedikit dari tahun Masehi. Yaitu, secara umum, tiap satu tahun Saka (Jawa), kira-kira ada 10 atau 11 hari lebih pendek daripada tahun Masehi. Saat ini siklus tahun windon dalam kalender Jawa adalah:

1. Asapon (Tahun Alif yang diawali hari Selasa Pon),
2. Hasabtuhing (Tahun Ha' yang diawali hari Sabtu Pahing),
3. Jamishing (Tahun Jim Awal yang awalnya Kamis Pahing),
4. Zaninlegi (Tahun Za' yang awalnya Senin Legi),
5. Da'ahwon (Tahun Dal awalya Jumah Kliwon),
6. Babuwon (Tahun Ba' awalnya Rabu Kliwon),
7. Wahadwage (Tahun Wawu awalnya Awad Wage), dan terakhir
8. Jamispon (tahun Jim Akhir awalnya Kamis Pon)²⁵

Mekanisme Tahun Windon ini menggantikan mekanisme Tahun Windon yang sudah kedaluarsa yaitu perhitungan Tahun yang sebelum disempurnakan oleh Sultan Agung yakni "Aboge". Karena Sultan Agung telah menetapkan bahwa setiap kurun 120 sekali maka awal hari pada awal tahun akan mundur satu hari. Jadi, jika sebelumnya diawali dengan Rabu Wage akan mundur satu hari menjadi Selasa Pon. Hal ini dimaksudkan agar terdapat sinkronisasi Tahun Jawa dan Tahun Hijriyah, kemudian keduanya tetap bisa digunakan dikemudian hari. Hal ini mengingatkan bahwa di masa modern aliran Islam Jawa masih menggunakan Kalender Islam Jawa tersebut sehingga masih bertahan keberadaannya hingga sekarang.²⁶

Dalam riwayat lain menyebutkan, sistem penanggalan Jawa ini disebut juga dengan penanggalan Jawa yang perhitungan penanggalannya berdasarkan peredaran bulan mengitari bumi. Struktur kalender Jawa antara lain adalah *kurup*. Kurup adalah kurun waktu yang dimulai dari tanggal 1 syuro atau biasa disebut tahun Alif dan diakhiri tanggal 29 disetiap bulannya. Sedangkan tahun Alif itu sendiri adalah tahun yang ada di metode perhitungan hisab Jawa.²⁷

Permulaan Tahun Jawa dihitung dengan berdasarkan peredaran matahari dan berwindu 30 tahun dengan nama tahun Hindu – Jawa (Soko). Permulaan

²⁵ Joko Sulistiyo, *Skripsi Analisis Hukum Islam tentang Prinsip Penanggalan Jawa Aboge*, (Semarang:IAIN Walisongo, 2008) 2.

²⁶ "Penanggalan Jawa," 16 Juli 2018 <https://id.m.wikipedia.org>

²⁷ Pangeran Harya Tjakraningrat, *"Kitab Primbon Bataljemur Adamakna"* cet 62 (Yogyakarta:Penerbit Soemodidjojo Mahadewa, 2017) 5.

Tahun Soko ialah hari Sabtu bertepatan dengan Tahun Masehi tanggal 14 Maret 1978. Yaitu Tahun penobatan Prabu Syaliwahoro (Aji Soko). Akan tetapi tahun kesatu dihitung sesudah berjalan satu tahun kemudian. Kemudian pada tahun 1555 Soko, oleh Sri Sultan Muhammad yang dikenal dengan gelar Sultan Agung Anjokrooesoemo disesuaikan dengan Tahun Hijriyah yang berdasarkan pada bulan (Tahun Qomariyah). Akan tetapi tahunnya tetap 1555, sedangkan perputaran tahunnya dirubah perwindu 8 tahun. Ketetapan yang demikian ini merupakan suatu peristiwa bersejarah yang penting dalam hal penggabungan antara hitungan penanggalan tahun Hindu-Jawa (Soko) dengan penanggalan Tahun Islam (Hijriyah) yang dilakukan oleh seorang Muslim yang menjadi Sultan pada waktu itu, sehingga penanggalan Tahun Jawa yang berlaku hingga sekarang terkenal dengan sebutan Tahun Jawa Islam. Satu windu tahun Jawa Islam berumur 8 tahun yang terdiri dari Tahun Kabisat dan Basithah.²⁸

Dalam Penetapan jumlah hari untuk tahun dan bulan adalah sebagaimana tahun hijriyah secara istilah (umum), kecuali Tahun Dal. Adapun nama-nama bulan menurut tahun Jawa diambil dari nama-nama bulan tahun Hijriyah dengan jumlah hari dalam setiap bulannya. Adapun nama dan jumlah hari adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Bulan dalam Kalender Jawa²⁹

No	Nama Bulan	Hari	Jumlah
1	Muharram atau Suro	30	30
2	Safar atau Sapar	29	59
3	Robi'ul Awal atau Mulud	30	89
4	Robi'ul Akhir atau Bakda Mulud	29	118
5	Jumadil Awal atau Badi Awal	30	148
6	Jumadil Akhir atau Badi Akhir	29	177
7	Rajab atau Rejeb	30	207
8	Sya'ban atau Ruah	29	236

²⁸ Muh Choeza'i Aliy, *Pelajaran Hisab Istilah (Untuk Mengetahui Penanggalan Jawa Islam Hijriyah dan Masehi)*, (Semarang: Ramadhani 1877) 6.

²⁹ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program PascaSarjana IAIN WaliSongo, 2011) 81.

9	Ramadhan atau Poso	30	266
10	Syawal atau Bodo	29	296
11	Dzulqo'dah atau Apit	30	325
12	Dzulhijjah atau Besar	29/30	354/355

Disamping itu terdapat juga sistem perhitungan yang berbeda, satu tahun umumnya ditetapkan $354 \frac{3}{8}$ hari. Dalam perhitungan ini pecahan diabaikan dan diatasi dengan cara tiap-tiap 8 tahun (satu windu) terdapat 3 tahun panjang (kabisat) atau dikenal dengan istilah *wuntu* yang berjumlah 355 hari tiap tahunnya, sisanya dinamakan dengan tahun pendek yang disebut *watu* yang berjumlah 354 hari tiap tahunnya. Sehingga selama 8 tahun (satu windu) = $354 \times 8 + 3 = 2835$ hari. Tahun- tahun kabisat itu diletakkan pada tahun ke-2, 4 dan ke-8.³⁰ Berikut penjelasannya:

Tabel 1.2 Nama Tahun dalam Siklus Windu

No	Nama Tahun	Umur (hari)
1	Alip	354
2	Ehe	355
3	Jimawal	354
4	Je	355
5	Dal	354
6	Be	354
7	Wawu	354
8	Jimakir	355
Jumlah		2835

b. Pengertian Tahun Duda

Tahun atau ta'hun adalah masa yang lamanya dua belas bulan.³¹ Dan Duda adalah laki-laki yang tidak memiliki pasangan dikarenakan telah bercerai atau ditinggal mati oleh istrinya.³² Kemudian muncul sebuah istilah Tahun duda

³⁰ Ahmad Izzuddin100.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 6 September 2018, <http://kbbi.web.id>

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, 6 September 2018, <http://kbbi.web.id>

yang dianggap menjadi sebuah *Gugon Tuhon* yaitu kepercayaan irrasional yang dianggap nyata³³

Dalam hubungannya dengan Tahun Duda adalah masyarakat Jawa yang masih menggunakan rumus *pethungan* atau rumus pasaran awal tahun yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Dimana jika ditampakkan dalam daftar kalender, maka akan tampak jelas bahwa hari pasaran Pon, Pahing, dan Kliwon masing – masing akan ada dua kali yang berarti memiliki pasangan. Sedangkan hari Legi dan hari Wage hanya ada satu kali dan tidak mengalami pengulangan yang berarti tidak memiliki pasangan. Sehingga dalam masyarakat Jawa muncul istilah dengan sebutan Tahun Duda. Berawal dari sinilah maka orang Jawa mempercayai bahwa tahun atau pasaran yang tidak mempunyai pasangan, maka dinamakan dengan Tahun Duda.³⁴

Jadi Tahun Duda adalah tahun yang jatuhnya 1 suro dalam sewindu (8 tahun) terhitung mulai dari Tahun Alif sampai Jimakir yang tidak memiliki pasangan pasarannya dengan tahun yang lain.

d. Cara Menghitung Tahun Duda

Seperti yang disebut di atas bahwa tahun dudo merupakan tahun dalam satu siklus windunya tidak memiliki pasangan pasaran dengan tahun yang lain. Dalam penentuan tahun dudo yang dijadikan patokan adalah pasaran (legi, pahing, pon, wage, kliwon). Sedangkan dalam penentuan tahun hijriah yang dijadikan patokan adalah hari (dimulai dari jum'at, sabtu, ahad, senin, selasa, rabu, kamis).³⁵ Karena dalam penentuan Tahun dudu menggunakan perpaduan antara kalender hijriyah dan Jawa atau yang sering disebut Kalender jawa Islam.

Perhitungan singkat Kalender jawa Islam

1. Menentukan tahun jawa islam

Tahun hijriyah + 512 (selisih tahun hijriyah dengan tahun saka)³⁶

Contoh: tahun 1436 + 512 =1948 jawa islam

³³ Azhar Latif Nashiran, "Mengimani Pamali Nikah di Tahun Duda", 22 Juli 2018 <http://santrimenara.com/mengimani-pamali-nikah-di-tahun-duda-1462>

³⁴ M.Muhdi, *Majalah Islam*, (Yogyakarta: Rumah Buku, 2012) 43.

³⁵ M. Agus Yusrun Nafi, *Ilmu Falak2*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus) 4.

³⁶ Sistem Kalender Jawa Islam Masih Relevankah?, 17 Oktober 2018, www.google.co.id/amp/s/goresankataku.wordpress.com/2014/03/21/sistem-kalender-jawa-islam-masih-relevankah/amp/

2. Menentukan nama tahun jawa islam yaitu tahun jawa islam dibagi 8, sisa pembagian dicocokkan pada kode tabel nama tahun jawa.³⁷

Contoh: $1948(\text{tahun jawa islam}) : 8 = 243 \text{ sisa } 4$

4 merupakan tahun ha

Yang dicari dalam tabel adalah sisa pembagian

3. Menentukan hari dan pasaran jatuhnya awal tahun jawa islam (1 Suro) yaitu dengan memperhatikan kurup, kemudian nama tahun jawa tersebut diurutkan dalam kurup. Menurut sistem kalender jawa, satu tahun berumur 354, 355 hari, maka dalam waktu 120 tahun sisi ini akan kelebihan 1 hari bila dibandingkan dengan sistem hijriyah. Oleh karena itu, setiap 120 tahun ada pengurangan 1 hari yaitu yang semestinya tahun panjang dijadikan tahun pendek.

- Tahun 1555 s/d 1626 tahun jawa islam adalah ajugi (tanggal 1 suro tahun alif selalu jumuah legi)
- Tahun 1627 s/d 1746 tahun jawa islam adalah amiswon (tanggal 1 suro tahun alif selalu jatuh pada hari kamis kliwon)
- 1724 s/d 1866 tahun jawa islam adalah aboge (tanggal 1 suro tahun alif selalu jatuh pada hari alif rabo wage)
- 1867 s/d 1986 tahun jawa islam adalah asapon (tanggal 1 suro tahun alif selalu jatuh pada hari selasa pon)
- 1987 s/d 2106 tahun jawa islam adalah anenhing (tanggal 1 suro tahun alif selalu jatuh pada hari senin pahing)

Karena tahun 1438 H/1948 Jawa Islam termasuk kurup asapon maka, tahun alifnya 1 Suro jatuh pada hari selasa pon.³⁸

Dan nama tahun dan pasaranya diurutkan dalam siklus windu asapon

Berikut ini adalah tabel perhitungan tahun duda

³⁷ Azhar Latif Nashiran, "Mengimani Pamali Nikah di Tahun Duda", 22 Juli 2018 <http://santrimenara.com/mengimani-pamali-nikah-di-tahun-duda-1462>

³⁸ Syauqi Nahwandi, "Perhitungan Tahun Dudo" 17 Oktober 2018, <http://syauqingsab.blogspot.com/2011>

Tabel 1.3: Tabel perhitungan tahun Duda

kode	nama	kurup asapon	tahun			tahun		
	tahun	1 Suro	dalam hijriyah			dalam masehi		
3	alif	selasa pon	1419	1427	1435	1998	2006	2014
4	ha	sabtu pahing	1420	1428	1436	1999	2007	2015
5	jim 1	kamis pahing	1421	1429	1437	2000	2008	2016
6	za	senin legi	1422	1430	1438	2001	2009	2017
7	dal	jumuah kliwon	1423	1431	1439	2002	2010	2018
8/0	ba	rabu kliwon	1424	1432	1440	2003	2011	2019
1	wawu	ahad wage	1425	1433	1441	2004	2012	2020
2	jim 2	kamis pon	1426	1434	1442	2005	2013	2021

keterangan: za dan wawu merupakan tahun duda

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2001, 2004, 2009, 2012, 2017, 2020 merupakan tahun duda dan selain tahun-tahun tersebut bukan merupakan tahun duda.

e. Hubungan Tahun Duda dan Pencatatan Pernikahan

Kebiasaan (habit) merupakan suatu perilaku pribadi. Yang berarti kebiasaan setiap individu berbeda. Kebiasaan bisa dijadikan pedoman atau patokan bagi orang lain, kemudian dijadikan dasar bagi orang-orang tertentu sehingga tingkah laku masyarakat menimbulkan norma atau kaidah dan akan diikuti oleh orang lain³⁹ Kebiasaan sebagian masyarakat jawa yang menjadikan gugon tuhon/Tahun Duda menjadi patokan untuk memilih hari dalam melaksanakan hajatan pernikahan, merupakan bagian dari kebudayaan.

Dalam ilmu antropologi budaya, kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut berarti meliputi cara berlaku, kepercayaan dan sikap-sikap serta hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.⁴⁰ Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola pikir yang normatif artinya, mencakup segala cara atau pola pikir dan tindakan suatu masyarakat. Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi sebagai suatu Pengantar mendefinisikan kebudayaan

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1990) 179-181.

⁴⁰ Ed.T.O Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*,(Yayasan Obor Indonesia,2003) 18.

sebagai semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat didalamnya termasuk ideologi, kebatinan, kesenian yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat.⁴¹

Gugon tahun merupakan hasil dari kegiatan manusia yang khas pada masyarakat atau kelompok penduduk tertentu yang masih mempercayai segala sesuatu berdasar dari hitungan kalender jawa sebagai gugon tahun. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan. Unsur normatif tersebut adalah:

1. Unsur yang menyangkut penilaian. Misalnya apa yang baik dan buruk.
2. Unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya seperti bagaimana orang harus berlaku.
3. Unsur yang menyangkut kepercayaan seperti misalnya mempercayai gugon tahun tahun duda.⁴²

Gugon tahun merupakan salah satu hasil kebudayaan dari cara berlaku yang dipelajari masyarakat terdahulu. Kebudayaan tidak tergantung dari transmisi biologis atau pewarisan melalui unsur genetis, mereka cenderung belajar dari orang yang lebih dahulu mengetahui dan meneruskan kebudayaan tersebut melalui bahasa.⁴³ Bahasa dianggap bagian dari cultural universal (unsur pokok kebudayaan) bersama dengan kesenian, sistem pengetahuan serta sistem kepercayaan. Manusia dilahirkan dengan tingkah laku yang hampir selalu digerakkan oleh naluri dan insting, oleh karena itu beberapa bagian masyarakat mempercayai gugon tahun yang merupakan bagian dari insting dan naluri mereka untuk mempercayai gugon tahun yang merupakan hitungan tahun yang dianggap membawa balak.

Seperti yang diketahui peraturan pemerintah mengatur bahwa semua pernikahan yang sah menurut Undang-undang adalah pernikahan yang dicatat oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama yang ada dalam setiap kecamatan. Kebudayaan memiliki sifat yang tidak statis yakni selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun, suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya waktu.⁴⁴

⁴¹ Soerjono Soekanto 173.

⁴² Soerjono Soekanto 181.

⁴³ Ihromi 19-20.

⁴⁴ Ihromi 32.

Akan tetapi peraturan pemerintah dalam hal ini pencatatan pernikahan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah tetap berlaku dalam masyarakat sampai dengan sekarang. Lembaga kemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia yang mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana harus bertingkah laku dalam masyarakat.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap masyarakat.⁴⁵

Peraturan yang ada dalam lembaga masyarakat ini penting untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa gugon tahun ini dijadikan patokan oleh sebagian masyarakat untuk memilih hari dalam menggelar upacara pernikahan yang didalamnya termasuk akad nikah yang akan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang ada pada masing-masing daerah. Jadi langsung maupun tidak gugon tahun yang dipercayai sebagian masyarakat mempengaruhi banyaknya peristiwa nikah yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat.

f. Analisis Hukum Islam Tahun Duda

1. Pengertian al-'Urf

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf 'ain, ra' dan fa' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.⁴⁶ *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* yang dikenal sebagai kebaikan. Dan kata 'urf (kebiasaan yang baik). Adapun dari segi terminologi, kata 'urf mengandung makna sebagai sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kala itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Sedangkan kata 'Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu suatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar. Disebut demikian karena ia dilakukan secara

⁴⁵ Soerjono Soekanto 199.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih II*, (Jakarta: Kencana 2011) 387

berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁷ Kebiasaan baik berupa ucapan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu.⁴⁸

a. Kedudukan Al-'Urf sebagai Dalil Syara'

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-urf assahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hambaliah.⁴⁹ Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

1) Firman Allah SWT

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya : Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S al-A'raf (7) : 199)*⁵⁰

Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf adalah kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan yang dibimbing oleh prinsi-prinsip umum ajaran Islam.⁵¹

2) Ucapan sahabat Rasulullah SAW ; Abdullah bin Mas'ud

فَبَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah."

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di

⁴⁷ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014) 209.

⁴⁸ Suwarjin, *Ushul Fikih* (Yogyakarta: Teras, 2012) 148

⁴⁹ Abd Rahman Dahlan 212.

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya 335.

⁵¹ Abd Rahman Dahlan 212.

dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam yang juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁵²

b. Hukum Dapat Berubah Karena Perubahan 'Urf

Sebagai adat kebiasaan, 'urf dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya hukum juga berubah mengikuti perubahan 'urf tersebut.

Diterimanya 'urf sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Karena di samping banyak masalah-masalah yang tidak tertampung oleh metode-metode lainnya, seperti qiyas, istihsan, dan masalah al-mursalah yang dapat ditampung oleh adat istiadat ini, juga ada kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan urf, akan berubah bilamana urf itu berubah.

Sebagaimana Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah mengemukakan bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat. Artinya ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah. Para ulama ushul fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan 'urf, di antaranya:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum."

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنةِ

"Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat."

الْبِعْرُوفُ عُرْفًا كَالْبَشْرُوطِ شَرْطًا

"Yang baik itu menjadi urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat."

⁵² Abd Rahman Dahlan 213.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

“Yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-Qur’an atau hadis)”⁵³

c. Syarat-syarat ‘Urf

Pada dasarnya, syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Akan tetapi, secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

Para ulama yang mengamalkan ‘urf dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima ‘urf tersebut, yaitu:

- 1) ‘Urf kebiasaan itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- 2) ‘Urf kebiasaan itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut.
- 3) ‘Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan ‘urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika ‘urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- 4) ‘Urf kebiasaan itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁴

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ‘urf dapat dipertahankan sebagai dasar hukum sepanjang tidak bertentangan dengan nash al-Quran dan hadis. Selain itu, hukum-hukum yang didasarkan pada ‘urf tersebut dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

Dari uraian tentang Urf yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum di atas, kebiasaan dalam hal ini menjadikan gugon tahun tahun duda termasuk kebiasaan yang fasid karena tidak berdasarkan atas nash al-Quran dan hadis. Masyarakat hanya percaya jika melanggar kebiasaan tersebut (melanggar tahun duda) akan membawa balak atau sial yang berakibat rusaknya rumah tangga atau kesialan lain yang tidak berdasar.

⁵³ Abd Rahman Dahlan 213.

⁵⁴ Rahman Dahlan 216.

Adat larangan pernikahan di Kabupaten Pati dengan adanya Gugon Tuhon jika dianalisa dengan hukum Islam dan menggunakan metode 'urf adalah bukan termasuk larangan pernikahan. Dalam metode 'urf ada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Jika ada larangan melakukan pernikahan pada Tahun Duda dilihat dari metode itu, maka adat yang seperti itu dianggap 'urf fasid. Karena adat ini adalah bukan untuk kemaslahatan akan tetapi menimbulkan mafsadhat bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Pati.

B. CATATAN PERNIKAHAN DI KABUPATEN PATI

Data jumlah pencatatan pernikahan antara Tahun Duda dan Tahun Biasa di Kabupaten Pati. Dokumen yang digunakan adalah data atau jumlah pencatatan pernikahan yang diambil dari tiap kecamatan di Kabupaten Pati selama 2 (dua) kali siklus Tahun Duda terhitung mulai tahun 2002 - 2009 atau peneliti tandai dengan sebutan siklus Tahun Duda pertama, kemudian mulai tahun 2010 - 2017 adalah siklus Tahun Duda yang kedua.

1	Pati Kota	739	711	400	1197	1021	795	1197	511	1128	1021	556	1039	827	761	807	570
2	MARGOREJO	899	773	200	692	650	792	638	293	644	608	307	708	434	430	475	303
3	GEMBONG	826	405	280	638	972	483	464	282	526	510	297	610	410	386	425	294
4	TLOGOREJO	742	412	312	464	511	476	619	312	577	615	284	715	473	480	466	291
5	KAYEN	514	582	428	619	561	510	981	405	989	903	182	1003	692	658	685	429
6	SUKOULO I	517	901	442	981	851	733	752	373	757	772	252	872	562	593	619	352
7	SUKOULO II	530	511	296	752	715	377	335	171	330	311	106	382	238	242	240	142
8	TAMBAKROMO	739	520	260	335	807	339	580	247	561	552	374	484	412	361	442	220
9	GABUS	401	380	271	580	703	604	697	280	678	689	195	597	476	503	591	264
10	JUWANA	953	616	552	697	674	692	953	516	922	848	250	707	604	628	636	483
11	BATANGAN	697	547	224	953	474	435	401	241	412	374	221	852	286	263	321	195
12	WEDARJAKSA	580	524	247	401	584	670	739	424	662	603	343	801	494	478	465	355
13	JAKENAN	335	552	221	730	597	827	530	252	443	421	174	574	339	314	375	256
14	PUCAKWANGI	752	471	212	530	689	359	517	271	481	450	248	395	359	301	368	231
15	JAKEN	981	460	280	517	510	562	514	260	481	395	289	450	377	360	407	209
16	WINONG	619	496	220	514	482	438	742	296	600	574	352	421	435	424	490	243
17	TAYU	490	642	400	742	897	650	826	442	788	801	111	603	633	564	501	432
18	MARGOYO SO	638	628	428	826	721	633	899	528	886	852	372	374	670	615	581	454
19	GUNUNG WUNGKAL	1197	1044	282	899	848	473	339	144	332	382	203	848	343	288	298	185
20	CLUWAK	412	480	262	339	903	515	491	280	490	484	315	689	392	392	391	297
21	DUKU HSETI	790	500	408	470	608	643	633	400	618	597	310	552	483	461	459	274
22	TRANGKIL	625	624	473	645	852	634	700	424	733	707	308	311	515	490	508	359
	JUMLAH	14976	12779	7098	14521	15630	12640	14547	7352	14038	13469	6049	13987	10454	9992	10550	6838
	MEAN PERTAHAUN	680,7	580,9	322,6	660	710,5	574,5	661,2	334,2	638,1	612,2	275	635,8	475,2	454,2	479,5	310,8

Berdasarkan pada perhitungan dalam menentukan Tahun Duda dan Tahun Biasa, maka dapat diketahui bahwa Tahun Duda terjadi pada tahun


1. 2004,
2. 2009,
3. 2012 dan
4. 2017.

Untuk catatan pernikahan tahun duda terendah ada pada tahun 2012 di KUA Kecamatan Sukolilo II yang hanya terdapat 106 pencatatan nikah. Kecamatan Sukolilo II sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dibandingkan kecamatan lain yang relatif diatas jumlah KUA Kec Sukolilo II.

Sedangkan yang tertinggi catatan pernikahan pada tahun duda ada di kecamatan Pati yang berjumlah 570 pencatatan nikah pada tahun 2017. Kalau dilihat secara geografis kecamatan Pati penduduknya lebih modern dilihat dari kantor kantor pusat pemerintahan, perusahaan besar, pertokoan ada di Kec Pati, sehingga kepercayaan dan keyakinan tidak seperti masyarakat pedesaan yang masih menghargai dan melaksanakan tradisi.

Pernikahan di Tahun Biasa terjadi pada tahun

1. 2002,
2. 2003,
3. 2005,
4. 2006,
5. 2007,
6. 2008,
7. 2010,
8. 2011,
9. 2012,
10. 2013,
11. 2015 dan
12. 2016.



Berdasarkan data kedua siklus tersebut (2002 – 2017) dapat diketahui bahwa terdapat data pencatatan pernikahan yang paling terendah di tahun 2012 dengan jumlah data 6.049 pernikahan dan rata-rata 275 pernikahan tiap tahunnya, kemudian diikuti tahun 2017, 2004, 2009, 2015, 2014, 2016, 2007, 2003, 2005, 2007, 2013, 2010, 2008, 2014, dan pada tahun 2006 terdapat jumlah pencatatan yang tertinggi yaitu sebanyak 15.630 pernikahan dengan rata-rata 710,5.

Berikut tabel data penjumlahan pencatatan pernikahan secara lebih terperinci, dimulai data yang paling terendah hingga tertinggi:

No	Tahun	Jumlah Data Pernikahan	Rata-rata
1	2012	6.049	275
2	2017	6.838	311
3	2004	7.098	322,5
4	2009	7.352	334,2
5	2015	9.992	454
6	2014	10.454	475,2
7	2016	10.550	479,5
8	2007	12.640	574,5
9	2003	12.779	580,9
10	2011	13.469	612,2

11	2013	13.987	635,8
12	2010	14.038	638,1
13	2005	14.521	660
14	2008	14.547	661,2
15	2002	14.976	680,7
16	2006	15.630	710,5

Tabel 3.6 Urutan Jumlah Pencatatan nikah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar

Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam dua kali siklus itu terjadi pernikahan yang sangat rendah pada urutan empat (4) tahun pertama yang terlihat pada data tabel sebelumnya yaitu tahun 2012, 2017, 2004 dan 2009. Hal ini sebanding lurus dengan perhitungan penentuan Tahun Duda bahwa Tahun Duda yang terjadi pada 2 siklus penelitian terjadi pada Tahun Jawa yaitu tahun Za jatuh pada Tahun 2009 dan 2017 dan Tahun Wawu jatuh pada Tahun 2004, dan 2012,

KESIMPULAN

Berdasarkan proses penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwa mitos tahun duda di kabupaten Pati benar adanya. Hal tersebut dapat dilihat dari catatan pernikahan pada tahun 2012 hanya sejumlah 6.049, tahun 2017 sejumlah 6838, tahun 2004 sejumlah 7098, dan tahun 2009 sejumlah 7.352. Sedangkan rata-rata pencatatan pernikahan pada Tahun Duda hanya mencapai 311 kali setiap tahunnya. Adanya pengaruh kepercayaan Gugon Tuhon pada Tahun Duda telah terbukti mempengaruhi jumlah pencatatan pernikahan di Kabupaten Pati. Hal ini dibuktikan secara konkrit adanya penurunan jumlah pernikahan pada Tahun Duda yang hanya 34,2% dibandingkan jumlah keseluruhan catatan pernikahan.

Terdapat perbedaan Jumlah pencatatan pernikahan pada Tahun Biasa (tanpa adanya Gugon Tuhon) jumlah rata-rata pencatatan pernikahan pada Tahun Biasa di Kabupaten Pati sebesar 597 kali setiap tahunnya atau sebanyak 65,8% dibandingkan pada Tahun Duda (yang memiliki kepercayaan adanya Gugon Tuhon) yang hanya 34,2%. Hal itu cukup mempengaruhi penurunan pencatatan pernikahan per tahunnya hampir setengah dari jumlah pencatatan pernikahan di tahun biasa.

Tahun duda dalam perspektif hukum Islam menggunakan metode 'urf, ada dua macam yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. Jika ada larangan melakukan pernikahan pada Tahun Duda dilihat dari metode itu, maka adat tersebut dianggap 'urf fasid. Karena adat melarang menikah di tahun duda bukan untuk kemaslahatan akan tetapi menimbulkan mafsadhat bagi masyarakat khususnya masyarakat kapupaten Pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2014)
- Anton Bakker, Ahmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet.IX, (Yogyakarta: KANISIUS, 2000)
- Anwar, Saifuddin , *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990)
- Azhar Latif Nashiran, "Mengimani Pamali Nikah di Tahun Duda", 22 Juli 2018
- Badan Hisab dan Rukyah DEPAG, Almanak Hisab Rukyah, *Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam*
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra,1998)
- Ed.T.O Ihromi, *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Yayasan Obor Indonesia,2003)
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1990)
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002)
- Iswatiningsih, Daroe, Kusniarti, Tuti, *Sosiologi Masyarakat Kota-Desa* (Malang: UMM Press, 2000)
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).
- M. Muhdi, *Majalah Islam*, (Yogyakarta: Rumah Buku, 2012)
- MS Ma'arif (Skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Halangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analis Adat Jawa di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*
- Muh Choeza'i Aliy, *Pelajaran Hisab Istilah (Untuk Mengetahui Penanggaln Jawa Islam Hijriyah dan Masehi)*, (Semarang: Ramadhani 1877)

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005)
- Pangeran Harya Tjakraningrat, "*Kitab Primbon Bataljemur Adamakna*" cet 62 (Yogyakarta:Penerbit Soemodidjojo Mahadewa, 2017)
- Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa*, (Semarang: Program PascaSarjana IAIN WaliSongo, 2011)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1990)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2007)
- Sulistiyono Joko, *Skripsi Analisis Hukum Islam tentang Prinsip Penanggalan Jawa Aboge*, (Semarang:IAIN Walisongo,2008)
- Suwarjin, *Ushul Fikih* (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih II*, (Jakarta: Kencana 2011)
- UU Perkawinan. No.1 Tahun 1974
- Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa; dilengkapi dengan Tata Krama, Tradisi Kebiasaan dengan Butir butir Budaya Jawa Pantangan Karakter dan Ritual Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012)
- Yusrun Nafi, M. Agus, *Ilmu Falak 2*, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus)

INTERNET

- "Arti kata duda-kamus besar bahasa indonesia (kbbi),"28 Agustus 2018 <http://kbbi.web.id>duda>
- "Penanggalan Jawa," 16 Juli 2018 <https://id.m.wikipedia.org>
- Islam Cendikia, 16 Juli 2018,<https://www.islamcendekia.com//amp/2017/02/tahun-duda-menurut-islam-bolehkah-menikah.html>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 6 September 2018, <http://kbbi.web.id>
- Pranata Mangsa, 17 Oktober 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Pranata_mangsa
- Sistem Kalender Jawa Islam Masih Relevankah?, 17 Oktober 2018, www.google.co.id/amp/s/goresankataku.wordpress.com/2014/03/21/sistem-kalender-jawa-islam-masih-relevankah/amp/
- Nahwandi, Syauqi, "*Perhitungan Tahun Dudo*" 17 Oktober 2018, <http://syauqingisab.blogspot.com/2011>